



**BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/280/1.12/2024**

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN JEMBER**

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Jember;

b. bahwa agar pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Jember berjalan lancar, tertib, efektif dan tepat sasaran, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 44 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Jember, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan bahan-bahan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan informasi dokumentasi dan komunikasi hukum;
 - c. mengevaluasi kegiatan penghimpunan/dokumentasi dan mengunggah (*upload*) data terkait informasi produk hukum melalui sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
 - d. melaksanakan koordinasi antar anggota dalam rangka pemantapan dan penanggulangan kendala dalam pengelolaan JDIH;
 - e. menjaga dan memelihara website JDIH agar selalu dapat diakses oleh Perangkat Daerah dan masyarakat;
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang JDIH;
 - g. melakukan integrasi website dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), JDIH Kementerian Dalam Negeri, dan JDIH Provinsi; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4 Juni 2024

BUPATI JEMBER,

HENDY S

AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/280/1.12/2024
TANGGAL : 4 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN JEMBER

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
3.	KETUA	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
5.	VERIFIKATOR	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA	a. unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember; b. unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember; c. unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Kabupaten Jember; dan d. unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

BUPATI JEMBER,

HENDY S